

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Pada Kompilasi Hukum Islam Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta dari harta miliknya dan melembagakan-nya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>2</sup>

Setiap orang yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masyarakat ingin agar harta wakafnya dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk selamanya seperti

---

<sup>1</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 9.

<sup>2</sup>Pasal 215 Ayat (1), *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 90

dalam definisi menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan definisi menurut Kompilasi Hukum Islam agar pahala dari amal ibadahnya dapat terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan hartanya itu telah meninggal.<sup>3</sup>

Pemerintah telah berusaha untuk mengamankan dan melestarikan harta wakaf, agar manfaat harta wakaf dapat dinikmati baik oleh si wakif, maupun oleh ummat sesuai dengan tujuan si wakif dalam mewakafkan hartanya. Untuk itu, Pemerintah RI telah mengaturnya dalam Pasal 47 ayat (3) Undang- undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Selanjutnya diikuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, dan kemudian dikeluarkan pula Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 / 24 Tahun 1990 Tentang Penyertifikatan Tanah Wakaf.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 427

<sup>4</sup>Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam, ...*, h. 427

Ulama *fiqih* dalam hal pemindahan wakaf ini berbeda pendapat. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyyah (ulama bermadzhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar, atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh di hibahkan, dan tidak boleh diwariskan.<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 225 mengatur bahwa

“benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, atau penggunaan lain daripada yang telah dimaksud dalam ikrar wakaf.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 80

<sup>6</sup>Pasal 225 Ayat (1), *Kompilasi Hukum Islam*, ..., h. 102

Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 40 mengatur bahwa

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”.<sup>7</sup>

Sedangkan pada Pasal 225 ayat 2 yang mengatur bahwa :

“penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala kantor urusan agama kecamatan berdasarkan saran dari majelis ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
- b. Karena kepentingan umum”.<sup>8</sup>

Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, setiap warga negara dapat melakukan perlawanan terhadap putusan penguasa yang mungkin dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan di era sekarang ini juga ada perlawanan terhadap putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

---

<sup>7</sup>Pasal 40, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>8</sup>Pasal 225 Ayat (2) , *Kompilasi Hukum Islam*, ..., h. 102

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.<sup>9</sup>Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.

Salah satu perkara/kasus yang belum dieksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKLTentang SengketaTanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998. Dimana dalam eksepsi tersebut “Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya”. Sementara itu, dalam pokok perkara dijelaskan bahwasanya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Sertipikat Tanah Wakaf No.

---

<sup>9</sup>Abdullah Tri Wahyudi,*Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),h. 168.

00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998, Gambar Situasi Tanah Nomor: 4505/1996 Tanggal 26 Desember 1996, Luas 6.280 M<sup>2</sup> atas nama Nadzir, Drs. Mulyadi Usman (Ketua), Jumrah Thaha (Sekr), Ulil, dan Umar ini sebatas luas 4.530 M<sup>2</sup>.

Dengan duduk perkara putusan, sekira Desember 2018 para penggugat diberitahukan oleh pihak Kelurahan Sumur Dewa, jika salah satu dari *Nadzir* yang bernama Drs. Mulyadi Usman datang ke kelurahan dengan membawa Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00001 atas nama Nadzir dengan luas 6.280 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Selebar dan meminta dukungan untuk pembangunan pembuatan yayasan di tanah tersebut, namun ditolak oleh pihak Kelurahan dikarenakan pihak kelurahan tahu bahwa tanah yang ingin di bangunan yayasan tersebut adalah tanah H. Mustafa atau para penggugat, oleh sebab itu pihak kelurahan langsung mengkonfirmasi para penggugat, disitulah baru diketahui oleh para penggugat bahwa tanah yang dikuasai para penggugat diluar yang diwakafkan telah



termasuk dalam Sertipikat Tanah Wakaf seluas 6.280 M<sup>2</sup> oleh para nadzir dan dibuatkan atas nama *Nadzir* yaitu Drs. Mulyadi Usman ( Ketua ), Jumra Thaha ( Sekretaris ), Ulil, Umar. Sedangkan tanah yang diberikan atau diwakafkan untuk keperluan masjid tersebut hanya seluas ± 1.750 M<sup>2</sup> dengan ukuran panjang ±50 M, Lebar ±35 M dan dari Sertipikat tersebut memiliki kelebihan luas sebanyak ± 4530 M<sup>2</sup>.<sup>10</sup>

Sehingga dalam hal ini, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998, Gambar Situasi Tanah Nomor: 4505/1996 Tanggal 26 Desember 1996, Luas 6.280 M<sup>2</sup> atas nama Nadzir: Drs. Mulyadi Usman (Ketua), Jumrah Thaha, Ulil; dan Umar menjadi sebatas luas 4.530 M<sup>2</sup>.

Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dan meregister luas tanah Sertipikat Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998, Gambar Situasi Tanah Nomor: 4505/1996 Tanggal 26 Desember 1996, Luas 6.280

---

<sup>10</sup>Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKL

M2 atas nama Nadzir: Drs. Mulyadi Usman (Ketua), Jumrah Thaha (Sekr), Ulil; dan Umar; menjadi seluas 1.750 M2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.841.000,-.<sup>11</sup>

Untuk itu pada tahun 2019, para Penggugat (yang merupakan ahli waris) melakukan gugatan perkara kepemilikan sertifikat tanah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terkait kepemilikan sertifikat dari kelebihan luas tanah sebanyak  $\pm 4.530 \text{ m}^2$  karena para Penggugat meyakini bahwa tanah yang diberikan atau diwakafkan untuk keperluan masjid tersebut pada tahun 1994 hanya seluas  $\pm 1.750 \text{ m}^2$ . Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memberikan putusan yaitu seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, maka gugatan para Penggugat secara formal dapat diterima. Putusan Majelis Hakim yang dikeluarkan yaitu mewajibkan Tergugat untuk mencoret dan meregister luas tanah Sertipikat Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7

---

<sup>11</sup>Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKL



September 1998 dengan luas 6.280 m<sup>2</sup> atas nama para Nadzir/Tergugat II menjadi hanya seluas 1.750 m<sup>2</sup>.

Dengan demikian, putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terkait perintah untuk mencoret dan meregister luas tanah Sertipikat Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998 dengan luas 6.280 m<sup>2</sup> atas nama para Nadzir/Tergugat II menjadi hanya seluas 1.750 m<sup>2</sup>.

Dalam hukum Islam terdapat aspek kajian yaitu *wakaf* yang dapat dijelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang termasuk ke dalam putusan hakim, Realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf muncul ke permukaan. Hal ini membuktikan bahwa pada masa lalu orang mewakafkan harta bendanya untuk kegiatan keagamaan hanya didasari rasa ikhlas berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, ini juga disebabkan karena perwakafan dalam literatur fikih tidak harus tertulis. Apalagi sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1977 tentang Perwakafan Obyek Milik, perwakafan obyek milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk hukum positif dan belum ada penegasan bahwa ikrar wakaf tersebut harus tertulis dalam bentuk akta ikrar wakaf.

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan.<sup>12</sup>Satria Effendi mengatakan bahwa berdasarkan informasi hukum yang diterimanya, terdapat variasi warna sengketa wakaf, yaitu:

1. Penggugat mendakwa adanya ikrar wakaf dari pemilik sebidang kebun ,untuk kepentingan meunasah, sedangkan ahli waris dari pemilik kebun itu tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari orang tuanya.
2. Dakwaan adanya penukaran obyek wakaf oleh pihak tertentu.
3. Gugatan pembatalan wakaf karena telah disalahgunakan oleh pihak Nadzir.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinara Grafika, 2013), h. 71

<sup>13</sup>Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung 2014, h. 4

Hal-hal tersebut di atas merupakan permasalahan perwakafan yang memerlukan peraturan-peraturan yang mampu mengantisipasi dampak negatifnya, yang akhirnya diselesaikan di Pengadilan. Dalam upaya memelihara harta benda wakaf dan menjaganya agar tetap ada, tidak rusak, dan tidak hilang, maka berdasarkan tujuan umum dan muhtabar hukum Islam, yaitu pemeliharaan harta benda wakaf sebagai bagian dari pemeliharaan harta benda, *hifzh al-mâl*, maka benda-benda wakaf yang ada tetapi belum ada akta ikrar wakafnya, dapat diajukan *isbat* / pengesahan wakaf kepada Pengadilan Agama, dan produknya berupa penetapan.

Terjadinya penarikan tanah wakaf dengan cara ditarik kembali oleh nadzir tersebut bertentangan dengan Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 40 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, meskipun ada pengecualian dalam pasal 225 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bermaksud menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang masih diabaikan pelaksanaan putusannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga peneliti bermaksud ingin melakukan suatu analisis terhadap putusan tersebut yang tak kunjung dilaksanakan oleh pihak yang berperkara, dalam hal ini peneliti menuangkan permasalahan tersebut pada Skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan Perkara Nomor : 81/G/2019/PTUN.BKL Tentang Sengketa Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, peneliti memformulasikan rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Duduk Perkara Putusan Perkara Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKL Tentang Sengketa Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998?

2. Bagaimana Analisis Putusan Perkara Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKL Tentang Sengketa Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yang peneliti jabarkan di bawah ini sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Duduk Perkara Putusan Perkara Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKL Tentang Sengketa Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998.
2. Untuk Menganalisis Putusan Perkara Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKL Tentang Sengketa Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

## **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap khususnya pada Putusan Perkara Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKLTentang Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

## **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca pada umumnya terkait tentang tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang diuraikan dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa agar lebih memahami pokok permasalahan tersebut.



## E. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian hukum yang meneliti permasalahan tersebut. Oleh sebab itu guna mencari referensi dan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang akan penulis lakukan maka penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tentu saja terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Peneliti mengambil beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu, yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dezonda Rosiana Pattipawae <sup>14</sup>	Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Era	Otonomi daerah seluas-luasnya membawa implikasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian Dezonda

<sup>14</sup>Dezonda Rosiana Pattipawae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Era Otonomi", *Jurnal : Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 25 Nomor 1, Januari -Juni 2019, p- ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961, h. 92

		Otonomi	pemerintahan di daerah termasuk dikeluarkannya berbagai keputusan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Di antara keputusan tersebut ada yang merugikan kepentingan individu (baik Pegawai Negeri Sipil sebagai bawahannya maupun anggota masyarakat lainnya) yang dirugikan terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Sebagai akibat dari keputusan Kepala Daerah yang merugikan individu, maka keputusan tersebut dijadikan sebagai pangkal sengketa (objek	sama meneliti tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	meneliti pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di era otonomi, sedangkan penelitian ini meninjau putusan Nomor: 81/G/2019/PT UN.BKL oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang akan ditinjau dengan kompilasi hukum Islam
--	--	---------	---	--	--

			sengketa) di Pengadilan Tata Usaha Negara.		
2	Ida Ayu Rara Dwi Maharani <sup>15</sup>	Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan PTUN dalam UU PTUN Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	Pengaturan eksekusi putusan PTUN dalam UU PTUN yang tercantum dalam pasal 116 menimbulkan implikasi hukum terhadap efektifitas penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia, dimana pengaturan mengenai uang paksa masih belum jelas, dimana PP No. 43 Tahun 1991 masih merupakan pasal karet karena sangat dimungkinkan untuk ditunda-tunda	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian Ida Ayu meneliti implikasi hukum pengaturan eksekusi putusan PTUN dalam UU PTUN terhadap penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan penelitian ini meninjau putusan Nomor:

<sup>15</sup>Ida Ayu Rara Dwi Maharani, "Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan PTUN dalam UU PTUN Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara". *Artikel* : Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 1

			sampai beberapa tahun anggaran. Disamping itu apabila Presiden mendiamkan pengajuan yang diajukan oleh ketua pengadilan maka tidak terdapat penyelesaian akhir dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.		81/G/2019/PT UN.BKL oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang akan ditinjau dengan kompilasi hukum Islam
3	Nurul Hidayah <sup>16</sup>	Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor	Hasil penelitian: 1) perkara No.043/G/2014/PT UN.SMG belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tergugat. 2) adanya perbedaan penafsiran dalam perda nomor 27 Tahun 2011 tentang	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian Nurul Hidayah meneliti implikasi hukum pengaturan eksekusi

<sup>16</sup>Nurul Hidayah, "Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)", *Skripsi* : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017, h. xi

		043/G/2014/P TUN.SMG)	RTRW Kabupaten Purworejo dan perbedaan penafsiran tentang pelaksanaan putusan. 3)pihak tergugat sudah mendapatkan konsekuensi hukum karena tidak melaksanakan putusan sesuai dengan pasal 116 UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Simpulan penelitian Ketua PTUN Semarang sudah melaksanakan pengawasan dan penggugat sudah mengajukan permohonan eksekusi sesuai dengan pasal 119, 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata	eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	putusan PTUN dalam UU PTUN terhadap efektifitas penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan penelitian ini meninjau putusan Nomor: 81/G/2019/PT UN.BKL oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang akan ditinjau dengan kompilasi hukum Islam
--	--	--------------------------	---	---	---

			<p>Usaha Negara. pihak tergugat belum melaksanakan kewajiban melaksanakan putusan sebagaimana tertera dalam pasal 97 (9) UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2) belum terlaksananya putusan perkara No. 43/G/2014/PTUN.S MG karena ada perbedaan penafsiran. 3) pihak tergugat sudah mendapatkan konsekuensi sesuai pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.</p>		
4	Muh. Fudhail	Wakaf Dalam Hukum Islam	Hasil penelitian ini adalah instrument yang dipandang	Persamaan dengan penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini



	Rahman <sup>17</sup>		<p>sangat urgen dan dapat mengetuk rasa empati kehidupan bermasyarakat kita kepada sesama adalah adanya unsur wakaf. Ditengarai bila saja wakaf dapat dimaksimalkan perannya, niscaya akan dapat menjadi alternative solusi masalah di tengah masyarakat. Wakaf dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Wakaf dapat dipandang sebagai jembatan bagi kalangan bawah untuk dapat mengakses resources-resources perekonomian. Ia</p>	<p>n ini yaitu masalah wakaf dalam hukum Islam</p>	<p>yaitupada objek yang dianalisis yakni pada isi putusan pengadilan tata usaha Negara Bengkulu. sedangkan penelitian ini meninjau putusan Nomor: 81/G/2019/PT UN.BKL oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang akan ditinjau dengan kompilasi hukum Islam</p>
--	----------------------	--	--	--	--

<sup>17</sup>Muh. Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Hukum Islam”,*Artikel* :Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifhidayatullah, Jakarta, 2019.h. 1

			bersanding sejajar dengan instrumen zakat dalam meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, tulisan ini mengupas secara teoritis dan dasar kajian tentang wakaf yang dapat dipertanggungjawabkan. Paling tidak ia dapat merefresh kesadaran kita tentang wakaf.	
--	--	--	--	--

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yaitu *yuridis normatif* adalah suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan

pemecahan masalah.<sup>18</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu<sup>19</sup>:

a. Pendekatan konseptual(*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang Putusan Perkara Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKLTentang Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998). Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

---

<sup>18</sup>Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 93-95.

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.

b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan Putusan Perkara Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKLTentang Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998).

Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap Putusan Perkara Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKLTentang Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998). Dimana peneliti menggunakan putusan tersebut dengan menganalisis persoalan yang

---

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ..., h. 93-95

mempunyai relevansi dengan bidang studi peneliti saat ini.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Menurut Lofland sebagaimana dikutip Moleong, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.<sup>21</sup> Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi sumber langsung yaitu Putusan Perkara Nomor : 81/G/2019/PTUN.BKLTentang Tanah Wakaf No. 00001 Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 157.

publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.<sup>22</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yang dimana setiap bahan tertulis. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>23</sup>

### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum kualitatif. Bahan hukum yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang

Analisis Putusan Perkara Nomor:  
81/G/2019/PTUN.BKLTentang Tanah Wakaf No. 00001

---

<sup>22</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 216.



Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998  
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan : Bab awal ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka : Pada bab tinjauan pustaka ini penulis menguraikan teori/ kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang akan digunakan pada penelitian yakni tentang Wakaf dalam hukum Islam dan Konsep Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan : Bab ini memaparkan dan membahas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan tujuan untuk mendukung analisa penulis terkait dengan tinjauan yuridis normatif terhadap analisis pertimbangan hukum terhadap Perkara Putusan Nomor: 81/G/2019/PTUN.BKLTentang Tanah Wakaf No. 00001

Desa Pagar Dewa Tanggal 7 September 1998 berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV Penutup : Bab berisi dan menguraikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran yang perlu dan butuh untuk disampaikan terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.

